



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://pmptsp.bonebolangokab.go.id>

**GRATIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0077/III/2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP**

- Menimbang** : a. Bahwa desa Dunggilata telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan KB. KARTNI Desa Dunggilata Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Peyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/452/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU**

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB. KARTNI

Lokasi : Desa/Kel. Dunggilata Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : SALMA FAUZI

KBLI :

NPSN : 69968155

**KEDUA**

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 24 MARET 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango  
2. Arsip

Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 24 Maret 2023

**UMARIL AP, S.Sos, M.Ec.Dev**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19641018 199311 1 002